



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;
3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
6. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
10. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dokumen UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau tidak wajib UKL dan UPL.
13. SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan;
14. SPP-GU adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan;
15. SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan;
16. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
17. Verifikasi SPJ adalah Pemeriksaan tentang benar tidaknya Surat Pertanggungjawaban.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum.
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Pencemaran Air, Tanah dan Udara;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Permukiman.
5. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kajian Amdal dan UKL/UPL;
 - b. Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan.

6. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - b. mengelola kearsipan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan humas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;

- f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
- g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Penataan Lingkungan

Pasal 6

- (1) Bidang Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menindaklanjuti peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;

- c. mengawasi pembuatan dan pelaksanaan ketentuan dokumen kelayakan lingkungan;
- d. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan;
- e. memfasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pembinaan di bidang penegakan hukum;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan, mengkoordinasikan dan sosialisasi terhadap aturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menginventarisasi acuan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - b. merumuskan produk perundang-undangan lingkungan hidup menjadi produk hukum daerah;
 - c. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah bidang lingkungan hidup;
 - d. merencanakan dan melaksanakan sosialisasi hukum lingkungan;
 - e. menyusun peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang tidak mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merumuskan dan menginventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup;
 - b. mengklasifikasi dan memverifikasi data pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan penegakan hukum;

- c. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- d. membantu fasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup;
- e. merumuskan tindak lanjut penegakan hukum klasifikasi kasus administrasi, perdata, pidana dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan;
- f. melaksanakan tindak lanjut penegakan hukum;
- g. melaksanakan evaluasi dan laporan penindakan hukum;
- h. melaksanakan penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pencemaran dan/atau pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. mengelola kualitas air Kota Padang;
 - b. melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air;
 - c. memfasilitasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memfasilitasi perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - f. menyusun aturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut;
 - g. menyusun aturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - h. menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - i. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup Kota Padang;
 - j. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - k. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan/usaha dan bencana;
 - l. menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana;
 - m. menetapkan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
 - n. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - o. memfasilitasi izin pengumpulan limbah B3;
 - p. memfasilitasi izin lokasi pengolahan limbah B3;

- q. memfasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- r. menyusun kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- s. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan;
- u. menyusun kebijakan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati;
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan terhadap air, tanah dan udara.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - b. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air.
 - d. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - f. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di luar dan dalam ruangan;
 - g. melaksanakan kajian tentang pengelolaan konservasi laut;
 - h. memantau kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
 - i. mengatur pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
 - j. mengawasi atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan atau kebakaran hutan dan/atau lahan yang menimbulkan dampak;
 - k. melaksanakan kajian kawasan yang beresiko rawan bencana atau menimbulkan bencana lingkungan;
 - l. melaksanakan kajian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - m. melaksanakan kajian konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati;
 - n. mengawasi pelaksanaan pengendalian konservasi dan kemerosotan keanekaragaman hayati;

- o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, LSM dan masyarakat terhadap pelestarian ekosistem darat, laut dan udara;
- p. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan pengendalian, perlindungan, pemanfaatan dan pengaturan penggunaan sumberdaya alam;
- q. membuat konsep pemulihan dari hasil pemantauan lapangan;
- r. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, tanah & udara;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri & Pemukiman

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri & Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri & Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dalam pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan industri dan pemukiman.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri & Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan industri dan pembangunan pemukiman;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan industri dan pemukiman yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistim manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - e. melakukan inventarisasi terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon serta industri penghasil, pengumpul dan pemanfaat limbah B3;
 - f. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - g. mengawasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - h. mengawasi penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - i. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi lain;
 - j. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkungan industri & pemukiman;
 - k. mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha yang dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan SPPL;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pasal 12

- (1) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan pengkajian bidang lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan membentuk Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL;
 - b. melaksanakan penilaian dokumen kelayakan lingkungan;
 - c. memfasilitasi pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan;
 - d. mengawasi pelaksanaan ketentuan di dalam dokumen kelayakan lingkungan;
 - e. mengkoordinasikan kebijakan tata ruang dan aturan pemanfaatan ruang lainnya;
 - f. memberikan rekomendasi dalam bidang investasi dan pemanfaatan ruang;
 - g. perumusan dan penyusunan kajian pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengkajian teknis AMDAL.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengusulkan Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL;
 - b. melaksanakan penilaian AMDAL;
 - c. menginventarisir segala bentuk jenis usaha/kegiatan yang memiliki atau tidak memiliki AMDAL, UKL/UPL atau SPPL;
 - d. menyusun rencana pembentukan dan pelaksanaan secara pro aktif kegiatan Tim Komisi dan Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang;
 - e. melakukan pembentukan Tim Penilai UKL/UPL dan pelaksanaan penilaian dokumen UKL/UPL;
 - f. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKL/UPL;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan dan penataan lingkungan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan kajian-kajian bidang lingkungan hidup;
 - b. memberikan masukan atas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup;
 - c. memberikan masukan atas dokumen kajian lingkungan;
 - d. mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - f. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Komunikasi Dan Kelembagaan Lingkungan
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga/instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan secara eksternal dan internal;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan;
 - c. meningkatkan kapasitas penilaian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan kerja sama dan peran serta dengan dinas/Instansi serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengembangan informasi lingkungan secara internal dan eksternal;
 - c. melaksanakan urusan data dan informasi lingkungan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan kerja sama dengan dinas/instansi terkait serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal;
 - b. menginventarisasi dan menstimulasi pembentukan dan pengaktifan kelembagaan masyarakat dan pemerhati lingkungan;
 - c. membangun jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan berbagai LSM, PSLH, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan dan dinas/instansi terkait;
 - d. menggerakkan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan dan berbagai fungsi dan profesi serta organisasi keagamaan untuk berperan serta dalam pelestarian SDA dan lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan kapasitas penilaian lingkungan hidup (Adipura dan Adiwiyata);
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


H. FIRDAUS. K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 47